

# PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

## PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 25 TAHUN 2008

### TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN ATASNYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud, maka perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Atasnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

\*

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
10. keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negei Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik dalam Negeri Sipil di Lingkungan Pemeintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.

✍

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU  
dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN  
RETRIBUSI PELAYANAN ATASNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Daerah yang berlaku;
6. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik, logam dan non-logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk biologis / kotoran Manusia dan sampah berbahaya;
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu;
8. Tempat Penampungan Sementara ( TPS ) adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Lingkungan di Desa / Kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
9. Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) adalah temoat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

✱

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan / Persampahan;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau uang denda;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pihak retribusi;
20. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan, Kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang – undangan retribusi Daerah;
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

4

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **PASAL 2**

Dengan nama Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Atasnya yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

#### **PASAL 3**

Objek Retribusi meliputi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, atau
- c. Penyediaan TPS,
- d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

#### **PASAL 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pelayanan / kebersihan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **PASAL 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

★